



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

LUTUK HARYONO, Lahir di Temanggung tanggal 16 September 1969, Jenis kelamin : Laki laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/pekebun Klowok Lor RT/RW :004/013 Dusun Kandangan RT. 005 RW. 008 Desa Tempuran, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor : 54/Pdt.P/2020/PN Tmg tanggal 22 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Tmg tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 22 Oktober 2020 di bawah nomor: 54/Pdt.P/2020/PN Tmg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama RUSUH dan dari pernikahannya tersebut Pemohon dikaruniai anak perempuan yang diberi nama ATIK, lahir di Temanggung pada tanggal 4 September 2002, sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor : 45383/TP/2007, tertanggal 17 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama: UNTUNG FITONO, Tempat/tanggal

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir: Temanggung/ 7 Februari 2001, Agama: Budha, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, beralamat di: Dusun Cendono RT. 004 RW. 004 Desa Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, yang rencananya akan dilaksanakan dalam waktu sedekat mungkin.

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan;
4. Bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dikarenakan keduanya sudah 4 (empat) tahun berpacaran dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga saat ini anak Pemohon yaitu ATIK tersebut telah hamil besar;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah sama-sama akil balig dan sudah siap untuk hidup berumah tangga.
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa karena usia ATIK (18 tahun lebih 1 bulan) yang masih dibawah ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka untuk melangsungkan pernikahan dibutuhkan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan;
9. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Temanggung, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Temanggung
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Temanggung cq Hakim pemeriksa perkara untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin/dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ATIK untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama UNTUNG FITONO;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar keterangan Pemohon dan istrinya RUSUH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan anaknya tinggal di Dusun Kandangan RT. 005 RW. 008 Desa Tempuran, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Pemohon dengan RUSUH adalah suami isteri yang telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama ATIK yang lahir pada tanggal 4 September 2002 dan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada saat ini anak Pemohon yang bernama ATIK telah menjalin kasih dengan seorang laki-laki bernama UNTUNG FITONO;
- Bahwa hubungan tersebut terlalu jauh sehingga mengakibatkan ATIK saat ini hamil sekitar 31 (tiga puluh satu) minggu;
- Bahwa untuk masa depan anak Pemohon maupun anak yang dalam kandungannya maka Pemohon dan orang tua UNTUNG FITONO akan menikahkan keduanya dan telah menentukan tanggal pemberkahan pernikahan yaitu tanggal 4 Oktober 2020, akan tetapi untuk pencatatan pernikahan tersebut terganjal oleh masalah usia ATIK yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum memenuhi syarat pernikahan, oleh karenanya dibutuhkan Penetapan Pengadilan untuk dispensasi kawin;
- Bahwa pernikahan keduanya akan dilaksanakan secara agama Budha dan Pemohon tidak berkeberatan anak pemohon tersebut berpindah agama;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon ATIK yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ATIK lahir pada tanggal 4 September 2002 dan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi dan Pemohon tinggal di Dusun Kandangan RT. 005 RW. 008 Desa Tempuran, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Anak sudah lama berpacaran dengan UNTUNG FITONO dan saat ini berencana menikah tanggal 4 Oktober 2020 karena Anak saat ini sudah hamil sekitar 31 (tiga puluh satu) minggu;
- Bahwa baik orang tua saksi maupun orang tua UNTUNG FITONO sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Anak baru saja lulus Sekolah Menengah Atas pada Mei 2020 dan setelah itu Anak membantu orang tuanya bertani;
- Bahwa UNTUNG FITONO juga bekerja membantu orang tuanya bertani;
- Bahwa Anak dan UNTUNG FITONO sudah saling mencintai dan akan berusaha hidup mandiri;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Anak dan UNTUNG FITONO akan dilaksanakan secara agama Budha dan Anak sudah melakukan proses perpindahan ke agama Budha;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki yaitu UNTUNG FITONO yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa UNTUNG FITONO kenal dan berpacaran dengan anak Pemohon dan berkeinginan untuk menikah dengan anak pemohon yang bernama ATIK
- Bahwa calon mempelai laki-laki (UNTUNG FITONO) tinggal di Cendono, Rt 004/RW 004 Desa Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa UNTUNG FITONO berpacaran lama dengan ATIK dan saat ini berencana melakukan pemberkahan nikah pada tanggal 4 Oktober 2020 karena anak Pemohon (ATIK) saat ini sudah hamil sekitar 31 (tiga puluh satu) minggu, akan tetapi untuk pencatatan pernikahan tersebut terganjal oleh masalah usia ATIK yang belum mencapai 19 tahun sehingga belum memenuhi syarat pernikahan, oleh karenanya dibutuhkan Penetapan Pengadilan untuk dispensasi kawin;
- Bahwa baik orang tua UNTUNG FITONO maupun orang tua ATIK sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan UNTUNG FITONO dan ATIK akan dilaksanakan secara agama Budha dan ATIK sudah melakukan proses perpindahan ke agama Budha;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan RATMAN dan WALIYATUN selaku orang tua dari calon mempelai Laki-laki yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama ATIK telah berpacaran dengan anak Saksi yang bernama UNTUNG FITONO selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi dan Pemohon telah sepakat menikahkan kedua anaknya karena kedua anak tersebut telah berpacaran terlalu jauh sehingga mengakibatkan ATIK hamil sekitar 31 (tiga puluh satu) minggu;
- Bahwa kedua keluarga telah menentukan tanggal pemberkahan pernikahan yaitu pada tanggal 4 Oktober 2020, akan tetapi untuk pencatatan pernikahan tersebut terganjal oleh masalah usia ATIK yang belum mencapai 19(sembilan belas) tahun sehingga belum memenuhi syarat pernikahan, oleh karenanya dibutuhkan Penetapan Pengadilan untuk dispensasi kawin
- Bahwa anak-anak tersebut menikah bukan karena paksaan orang tuanya, mereka berkeinginan sendiri untuk menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan ATIK dan UNTUNG FITONO akan dilaksanakan secara agama Budha dan ATIK sudah melakukan proses perpindahan ke agama Budha;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai yang pada pokoknya;

- Bahwa pernikahan di usia dini mempunyai resiko secara biologis karena belum siapnya organ reproduksi yang bisa berdampak bagi kesehatan ibu dan anak juga dampak secara psikologis oleh karena itu mental spiritualnya masih memerlukan bimbingan orang tua masing-masing;
- Bahwa dengan menikahnya anak-anak tersebut maka akan berdampak pada tanggung jawab keduanya untuk mandiri baik secara ekonomi, sosial dan psikologis karena anak dipandang belum siap untuk membentuk rumah tangga baru sehingga masih perlu bimbingan keempat orang tuanya;
- Bahwa emosi kedua anak tersebut belumlah stabil sehingga lebih besar kemungkinan terjadinya pertengkaran serta perselisihan diantara keduanya, bahkan ada kemungkinan terjadi kekerasan diantara keduanya yang disebabkan keduanya belum bisa mengendalikan emosi selayaknya orang dewasa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3323051609609690001 atas nama LUTUK HARYONO dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3323055902690002 atas nama RUSUH, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 309/20/II/1991 tertanggal 14 Februari 1991 atas nama LUTUK dengan RUSUH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaloran, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474/5127/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 atas nama ATIK yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 45838/TP/2007 tertanggal 17 Desember 2007 atas nama ATIK yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama ATIK tertanggal 14 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Bidan Tri Retnowati, Am Keb, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Atas Bakti Karya Kaloran Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama ATIK, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Pindah Agama Nomor : 303/MB/2020 tertanggal 9 Agustus 2020 atas nama ATIK, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. KK 332305.040110.0003 nama KEPALA Keluarga LUTUK HARYONO, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3323050702010002 atas nama UNTUNG FITONO, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 46035/TP/2007 tertanggal 19 Desember 2007 atas nama UNTUNG FITONO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Bakti Karya Kaloran Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama UNTUNG FITONO, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3323050904720003 atas nama RATMAN dan NIK 3323056403770001 atas nama WALIYATUN, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 398/60/III/2000 tertanggal 28-3-2000 atas nama RATMAN dengan WALIYATUN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaloran, selanjutnya diberi tanda bukti P-13 ;
14. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. KK 332305.24207.0550 nama Kepala Keluarga RATMAN selanjutnya diberi tanda bukti, P-14;

bukti-bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 yang berupa fotokopi tersebut diatas, masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SURATNO

- Bahwa saksi adalah tetangga calon mempelai laki-laki (UNTUNG FITONO);
- Bahwa saksi kenal dengan ATIK sebagai pacar dari UNTUNG FITONO yang telah menjalin hubungan sejak SMP;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari RATMAN (orang tua UNTUNG FITONO) jika UNTUNG FITONO dan ATIK akan menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut terkendala usia anak ATIK yang belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun, sehingga memerlukan Dispensasi dari Pengadilan;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun, keduanya saling mencintai dan orang tua dari kedua belah pihak sudah sama-sama merestui;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi WAWAN

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan UNTUNG FITONO sebagai pacar dari ATIK (anak Pemohon) yang telah menjalin hubungan lama;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Pemohon jika ATIK akan menikah dengan UNTUNG FITONO;
- Bahwa pernikahan tersebut terkendala usia anak ATIK yang belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun, sehingga memerlukan Dispensasi dari Pengadilan;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun, keduanya saling mencintai dan orang tua dari kedua belah pihak sudah sama-sama merestui;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Temanggung untuk memberikan dispensasi kawin terhadap anak pemohon yang bernama ATIK;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-14 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, didengar pula keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta kedua orang calon besan Pemohon;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-14 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah Ayah dari seorang anak Perempuan yang bernama ATIK yang lahir di Temanggung pada tanggal 4 September 2002 dan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan seorang Laki-laki bernama UNTUNG FITONO dikarenakan saling mencintai dan sudah berpacaran, hubungan keduanya telah terlalu jauh sehingga mengakibatkan kehamilan;
- Bahwa benar karena anak Pemohon baru berusia 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan sehingga belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka untuk melangsungkan pernikahan tersebut diperlukan Penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dispensasi nikah maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Temanggung untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P-1 dan P-8 yang dikuatkan oleh saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandangan RT. 005 RW. 008 Desa Tempuran, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Temanggung maka sudah seharusnya mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Temanggung;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah sebagaimana bukti bertanda P-2 dan telah pula dikaruniai anak yang salah satunya adalah ATIK yang lahir pada tanggal 4 September 2002 dan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan sebagaimana bukti bertanda P-3 P-4 , P-6 dan P-8;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anaknya tersebut dengan UNTUNG FITONO yang identitasnya sebagaimana bukti P-9 yang merupakan anak dari RATMAN dan WALIYATUN sebagaimana bukti P-10, P-11 dan P-14, dikarenakan anak tersebut telah menjalin hubungan yang sangat erat sehingga saat ini ATIK telah mengandung sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok permohonan yaitu petitum ke-2 yaitu memberi izin/dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ATIK untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama UNTUNG FITONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa anak Pemohon yang bernama ATIK bersama dengan UNTUNG FITONO telah berpacaran selama 5 (lima) tahun dan saat ini ATIK telah hamil kurang lebih 31 (tiga puluh satu) minggu, hubungan keduanya telah diketahui baik oleh orang tua Pemohon maupun orang tua calon suami anak Pemohon dan tidak ada keberatan diantara kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka anak Pemohon saat ini masih belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun karena dilahirkan pada tanggal 4 September 2002, untuk itu diperlukan adanya dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim memandang permohonan Pemohon tidak lain adalah untuk kepentingan terbaik dan masa depan Anak Pemohon dengan melihat Anak dan calon suami sudah bisa mandiri karena selama ini bekerja membantu orang tua bertani, disamping itu dikarenakan pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatu untuk perkawinan Anak dan calon suaminya, terlebih saat ini kondisi Anak telah hamil kurang lebih 31 (tiga puluh satu) minggu, maka Hakim berpendapat terdapat alasan mendesak yang cukup untuk mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya petitum kedua Pemohon untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dan mengingat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon bernama ATIK lahir di Temanggung tanggal 4 September 2002 untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama UNTUNG FITONO;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp251.000,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2020 oleh DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H.,M.Hum sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan pada hari serta tanggal itu juga penetapan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUANDANA, Sm. Hk., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SUANDANA, Sm. Hk.

DIAN YUSTISIA A, S.H.,M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- Pendaftaran...	Rp. 30.000,00
- Proses.....	Rp. 75.000,00
- Panggilan.....	Rp.100.000,00
- PNBP.....	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai.....	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 251.000,00 (Dua ratus lima puluh satu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)